



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 352 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KUDANGWANGI KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kudangwangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUDANGWANGI KECAMATAN UJUNGJAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Karangsambung Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Keboncau dan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Kudangwangi dengan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat  $6^{\circ} 43' 32.373''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 29.165''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Selatan Jalan Gotrok yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan Gotrok pada koordinat  $6^{\circ} 43' 28.482''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 23.861''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pemukiman Blok Cilengkep yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-002 dengan tanda Tepi Jalan Perhutani pada koordinat  $6^{\circ} 43' 28.060''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 29.501''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Selatan Jalan Perhutani yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-003 dengan tanda Tepi Jalan Perhutani pada koordinat  $6^{\circ} 43' 27.772''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 32.429''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pemukiman Blok Wareng-SDN Margamulya-Jalan Gang Pamulihan-Sawah Palasah yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-004 dengan tanda Tepi Jalan Lori pada koordinat  $6^{\circ} 43' 25.887''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 56.067''$  BT; dan

6. dilanjutkan...

6. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Jalan Lori, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 17.500''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 34.472''$  BT.
- b. Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 17.500''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 34.472''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipeteng, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 43' 28.215''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 43.841''$  BT.
  - c. Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 43' 28.215''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 43.841''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cimanuk, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-001 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 44' 14.396''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 31.868''$  BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-001 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 44' 14.396''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 31.868''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cimanuk, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 44' 42.691''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 6.947''$  BT.
- e. Batas Desa Kudangwangi dengan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 44' 42.691''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 6.947''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi Cibubul-Perkebunan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-001 dengan tanda Perkebunan Blok Dukuh Kaler-Kadongdong pada koordinat  $6^{\circ} 44' 42.122''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 55.895''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan dan Persawahan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-002 dengan tanda Perkebunan Blok Dukuh Kaler-Kadongdong pada koordinat  $6^{\circ} 44' 36.623''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 1.125''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan dan Persawahan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-003 dengan tanda Pemukiman Blok Pasir Wetan pada koordinat  $6^{\circ} 44' 29.805''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 44.767''$  BT;

5. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-004 dengan tanda Jalan Keboncau-Kudangwangi/Pemukiman Pasir Wetan pada koordinat  $6^{\circ} 44' 28.094''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 44.521''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-005 dengan tanda Pemukiman Blok Pasir Wetan pada koordinat  $6^{\circ} 44' 26.601''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 44.342''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan-Blok Pasir Tenah-Blok Sukawangi yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-006 dengan tanda Perkebunan Blok Sukawangi pada koordinat  $6^{\circ} 44' 23.075''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 23.692''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sawah Sukarame-Sawah Gempol yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-007 dengan tanda As Sungai Cimanini pada koordinat  $6^{\circ} 44' 7.658''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 25.695''$  BT;
  9. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sawah Gempol-Sawah Bucikal yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-008 dengan tanda As Jalan Pertanian pada koordinat  $6^{\circ} 43' 44.189''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 17.302''$  BT;
  10. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sawah Bucikal-Sawah Harikukun yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-009 dengan tanda Saluran Irigasi Persawahan Blok Harikukun-Pambon pada koordinat  $6^{\circ} 43' 32.642''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 0.203''$  BT;
  11. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Irigasi-Sawah Harikukun-Sawah Gebang Kaler yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-010 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat  $6^{\circ} 43' 41.570''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 26.916''$  BT; dan
  12. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sawah Gebang Kaler, hingga bertemu simpul batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.573''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 28.081''$  BT.
- f. Batas Desa Kudangwangi dengan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.573''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 28.081''$  BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Timur Jalan Cimahi, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat  $6^{\circ} 43' 32.373''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 29.165''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kudangwangi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 352

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.25.2006  
**DESA KUDANGWANGI**  
KEKAMATAN UJUNGJAYA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA KUDANGWANGI**  
**JALAN DESA KUDANGWANGI**  
**KEKAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000	6° 44' 42.691" LS	108° 9' 6.947" BT	848491.401	9253292.401
TK32.10-32.11.25.2006-000	6° 43' 28.215" LS	108° 9' 43.841" BT	849640.468	9255575.418
TK32.10-32.11.25.2006-001	6° 44' 14.396" LS	108° 9' 31.868" BT	849263.182	9254157.617
TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000	6° 43' 17.500" LS	108° 9' 34.472" BT	849354.574	9255906.800
TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000	6° 43' 36.573" LS	108° 7' 28.081" BT	845465.076	9255345.238
TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000	6° 43' 32.373" LS	108° 7' 29.165" BT	845499.223	9255474.180
TK32.11.25.2004-25.2006-001	6° 44' 42.122" LS	108° 8' 55.895" BT	848151.764	9253312.124
TK32.11.25.2004-25.2006-002	6° 44' 36.623" LS	108° 9' 1.125" BT	848313.625	9253480.190
TK32.11.25.2004-25.2006-003	6° 44' 29.805" LS	108° 8' 44.767" BT	847812.086	9253693.087
TK32.11.25.2004-25.2006-004	6° 44' 28.094" LS	108° 8' 44.521" BT	847804.873	9253745.762
TK32.11.25.2004-25.2006-005	6° 44' 26.601" LS	108° 8' 44.342" BT	847799.663	9253791.706
TK32.11.25.2004-25.2006-006	6° 44' 23.075" LS	108° 8' 23.692" BT	847165.535	9253904.234
TK32.11.25.2004-25.2006-007	6° 44' 7.658" LS	108° 8' 25.695" BT	847230.162	9254377.952
TK32.11.25.2004-25.2006-008	6° 43' 44.189" LS	108° 8' 17.302" BT	846976.760	9255101.336
TK32.11.25.2004-25.2006-009	6° 43' 32.642" LS	108° 8' 0.203" BT	846453.372	9255459.796
TK32.11.25.2004-25.2006-010	6° 43' 41.570" LS	108° 7' 26.916" BT	845428.271	9255191.807
TK32.11.25.2006-25.2007-001	6° 43' 28.482" LS	108° 8' 23.861" BT	847181.511	9255583.048
TK32.11.25.2006-25.2007-002	6° 43' 28.060" LS	108° 8' 29.501" BT	847355.015	9255594.925
TK32.11.25.2006-25.2007-003	6° 43' 27.772" LS	108° 8' 32.429" BT	847445.077	9255603.204
TK32.11.25.2006-25.2007-004	6° 43' 25.887" LS	108° 8' 56.067" BT	848172.180	9255656.488

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

